



P E N E T A P A N

Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

RISSA SOFYAN, Tempat/ Tanggal Lahir R. Prapat, 04 Oktober 1993, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Alamat Jl. Rambutan, RT 001 RW 005, Kel. Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Plw tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk mengadili perkara permohonan yang bersangkutan ;-----
2. Berkas perkara perdata permohonan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Plw;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan ganti nama Pemohon pada Pasport Nomor V229073 yang semula tertulis nama BETRI MANDA SARI tempat,tanggal lahir Medan, 27 Juni 1989, ingin dirubah menjadi RISSA SOFYAN dengan Tempat,tanggal, bulan dan tahun lahir R. Prapat 04 Oktober 1993 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Register Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Plw tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang, bahwa pada hari sidang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dan selanjutnya mengajukan permohonan pencabutan

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonannya secara lisan atas Permohonan tertanggal 13 Desember tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pencabutan perkara permohonan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut dikabulkan, maka perkara permohonan dengan register perkara Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Plw tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang berjalan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut harus dicoret dari daftar register yang sedang berjalan maka segera setelah penetapan ini dibacakan, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya-biaya yang timbul dalam perkara, oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka Pemohon haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Mengingat akan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonan nomor 100/Pdt.P/2023/PN Plw; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan untuk mencoret perkara permohonan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Plw tersebut dari register yang sedang berjalan untuk itu;-----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah); -----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Deddi Alpaesi, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ramadhani

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Puji Lestari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan
serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|---------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,00 |
| 4. PNBP Surat Permohonan | : Rp. 10.000,00 |
| Pencabutan Perkara | |
| 5. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp.120.000,00 |
| (Seratus dua puluh ribu rupiah) | |

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2023/PN Plw